

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Tujuan nasional Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yang menyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mewujudkan pembangunan di berbagai aspek tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan melalui rangkaian investasi yang mana sumber dananya berasal dari berbagai sumber. Dana dari dalam negeri dan luar negeri, atau dana dari pihak pemerintah dan swasta (Pohan, 2016: 1-2).

Sesungguhnya terdapat 8 sektor yang masuk dalam kategori sumber penerimaan negara (dikutip dari Suandy, 2017: 2) antara lain :

1) Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S., “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam membiayai *public investmet*” dikutip dari Suandy (2017: 2).

Maka adanya pungutan pajak mengakibatkan penghasilan dan kekayaan individu mengalami pengurangan (dalam Suandy, 2017: 8), tetapi pungutan pajak tersebut akan dikembalikan berupa manfaat melalui pembangunan – pembangunan kepada seluruh masyarakat. Yang mana pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat baik itu kepada masyarakat yang membayar pajak maupun yang tidak.

2) Kekayaan alam

Berdasarkan yang tertera di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat baik itu perseorangan, masyarakat hingga pelaku usaha berhak atas sebidang tanah di permukaan, tetapi tidak memiliki hak menguasai atau memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung dibawahnya. Hal ini dimaksudkan agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001).

3) Bea dan cukai

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1), Kepabeanan adalah “Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk”.

Sedangkan cukai adalah pajak negara yang dikenakan atas barang yang jumlah konsumsi dan peredarannya perlu dipantau, serta jenis barang dikategorikan sebagai barang bernilai tinggi maka perlu dikenakan cukai demi keadilan dan keseimbangan (Sugianto, 2008: 7).

4) Retribusi

Retribusi merupakan pajak yang dipungut oleh negara atas penggunaan layanan yang disediakan oleh negara (Suandy, 2017: 3).

5) Iuran

Iuran merupakan suatu pungutan yang dilakukan oleh negara atas fasilitas yang diberikan secara tidak langsung (Deliarnov, 2007: 101)

6) Sumbangan

Sumbangan berbeda dengan pajak dan retribusi yang mana pemungutannya berdasarkan undang-undang, sedangkan sumbangan bersifat gotong royong dan tidak memaksa. Sumbangan dapat dinikmati secara langsung tetapi juga bisa tidak dapat merasakan hasil sama sekali (Suandy, 2017: 4).

7) Laba dari badan usaha milik negara

Badan usaha milik negara (BUMN) merupakan badan hukum yang berbentuk persero, perum, atau perjan yang mana sebagian besar modalnya adalah milik negara. Sehingga laba yang diperoleh dari badan hukum tersebut dapat dimasukkan sebagai anggaran pendapatan negara (Suandy, 2017: 4).

8) Sumber-sumber lain

Sumber penerimaan selain 7 kategori diatas, contohnya adalah bank sentral menyediakan dana untuk menutup defisit negara dan memenuhi pembiayaan pembangunan. Selain itu, sumber penerimaan negara juga berasal dari pemberian pinjaman luar negeri.

Dari beberapa sumber penerimaan negara yang telah dijabarkan pada penjelasan diatas, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dengan prosentase sekitar 60 – 70 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) (Halim, Bawono, dan Dara, 2020: 4). Pajak berperan besar bagi pembangunan negara dan berfungsi untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Sedangkan bagi para wajib pajak yang salah satunya adalah perusahaan, pajak merupakan beban yang berpotensi mengurangi laba bersih perusahaan.

Menurut S.I. Djajadiningrat (dalam Siahaan, 2010), Definisi pajak adalah :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.” (Halim, Bawono, dan Dara, 2020: 2).

Sedangkan definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan kontribusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat atas kekayaan yang diperoleh dari suatu keadaan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

a. *Ciri-Ciri Pajak*

Berdasarkan berbagai definisi pajak, berikut ini ciri-ciri pajak yang terangkum menurut Suandy (2017) :

- 1) Beralihnya kekayaan yang dimiliki oleh perseorangan atau badan kepada pemerintah.
- 2) Pungutan bersifat memaksa serta didasari oleh peraturan dalam undang-undang.
- 3) Manfaat dari pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung
- 4) Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan jenis pajaknya.
- 5) Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- 6) Dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pemerintah.
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung ataupun tidak langsung.

b. *Fungsi Pajak*

Prosentase perolehan pajak yang sangat besar di dalam APBN memberikan manfaat berbagai pembangunan yang besar pula bagi negara. Dalam hal ini, terdapat 2 fungsi utama pajak bagi negara, antara lain (Halim, 2020: 4) :

1) Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai pemberi masukan terbesar dalam APBN. Oleh karena itu, pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk pembiayaan pengeluaran negara.

2) Fungsi Mengatur

Perpajakan merupakan sarana untuk mengatur kondisi dalam masyarakat serta sebagai pelaksana kebijakan pemerintah baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik maupun suatu tujuan tertentu.

c. Asas Pemungutan Pajak

Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa tetapi dalam pungutannya harus berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menciptakan keadilan dalam perpajakan. Maka terdapat tiga asas dalam pemungutan pajak, yaitu (Resmi, 2019: 10):

1) Asas Tempat Tinggal

Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia yang memperoleh penghasilan, maka negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilannya. Hal ini juga berlaku bagi orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

2) Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan mengaitkan pemungutan pajak dengan kewarganegaraan. Sehingga warga Indonesia yang memperoleh penghasilan baik itu dari dalam ataupun luar negeri, negara berhak untuk melakukan pemungutan pajak atas penghasilannya.

3) Asas Sumber

Dalam asas ini, pemungutan pajak tidak memperhatikan tempat tinggal ataupun kebangsaannya melainkan berdasarkan dimana sumber penghasilan berasal.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 sistem dalam pemungutan pajak, yaitu (Resmi, 2019: 53) :

1) *Official Assessment System*

Dalam sistem ini, pemungut pajak merupakan pihak yang berwenang dalam menentukan besar pajak terutang setiap tahunnya yang didasari oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assessment System*

Dalam sistem pemungutan pajak ini, Wajib Pajak itu sendiri yang memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak terutang setiap tahunnya dengan tetap didasari oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang mana wewenang untuk menentukan besar pajak terutang tidak dilakukan oleh wajib pajak ataupun fiskus, melainkan pada pihak ketiga yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajak yang berlaku.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun pajak. Sedangkan definisi PPh Pasal

21 dikutip dari Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

“PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri”.

a. Subjek Pajak PPh Pasal 21

Subjek Pajak yang dikenakan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 merupakan orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa atau kegiatan. Berikut ini yang tergolong dalam subjek pajak PPh Pasal 21:

- 1) Karyawan tetap dan karyawan tidak tetap
- 2) Penerima uang pensiun
- 3) Pegawai tidak tetap/pemegang/calon pegawai/distributor *multilevel marketing/direct selling*
- 4) Pihak-pihak penerima uang saku, honorarium, penghargaan dan hadiah, menggunakan nama dan dalam bentuk apapun sebagai bentuk imbalan atas jasa atau kegiatan yang tidak dihitung berdasarkan banyaknya hari dalam penyelesaian jasa atau kegiatan tersebut, seperti olahragawan , pemain musik, pengarang, agen iklan, dan lain-lain
- 5) Pihak yang menerima uang pesangon, uang pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar sekaligus

- 6) Pejabat negara, anggota TNI/POLRI, pegawai negeri sipil, yang menerima honorarium dengan sumber dana yang berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah
- 7) Wajib Pajak Luar Negeri yang memperoleh imbalan atas pekerjaan dan kegiatan.

b. Objek PPh Pasal 21

Objek pajak merupakan suatu penghasilan yang memenuhi kriteria untuk dikenakan pajak. Dalam konteks ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain:

- 1) Penghasilan yang diterima secara berkala, contohnya seperti gaji bulanan, uang pensiun bulanan, penghasilan yang melekat pada gaji dan tunjangan, beasiswa, serta premi asuransi yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- 2) Penghasilan yang diterima tidak berkala, contohnya seperti jasa produksi, gratifikasi, tantiem, tunjangan, cuti, dan lain-lain.
- 3) Upah yang dibayar harian, mingguan, satuan ataupun borongan.
- 4) Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua, uang pesangon, tunjangan hari tua, dan pembayaran sejenis lainnya.
- 5) Honorarium, hadiah, uang saku, penghargaan, komisi, beasiswa.
- 6) Imbalan yang diberikan kepada tenaga ahli, akuntan, pengacara, arsitek, konsultan, dokter, notaris, dan penilai aktuaris.
- 7) Imbalan lain-lain yang diterima oleh kolportir iklan, pengawas, panitia, peserta siding, tenaga lepas.

- 8) Penerimaan dalam berbagai bentuk yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berlandaskan pada norma perhitungan khusus.

Selain beberapa golongan yang termasuk sebagai objek PPh Pasal 21, berikut ini merupakan kategori yang bukan termasuk objek PPh Pasal 21:

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak dan wajib pajak yang diberikann oleh buka Wajib Pajak dan Wajib Pajak yang dikenakan *deemed tax* dan *deemed profit*.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara TASPEN, serta iuran THT kepada PT. Jamsostek dan BPJS yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Pemberi kerja memberi kenikmatan dalam bentuk pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- 5) Zakat yang diperoleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang disahkan pemerintah.

c. Pemotong PPh Pasal 21

Terdapat beberapa kategori mengenai pemotong PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 252/PMK.03/2008, yakni sebagai berikut:

- 1) Pemberi kerja membayar gaji, upah, gratifikasi, tunjangan, dan pembayaran lain dalam berbagai bentuk sebagai kompensasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan atau non-karyawan.
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah yang membayar gaji, upah, gratifikasi, tunjangan dan pembayaran lainnya dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
- 3) Perusahaan yang membayar tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan uang pensiun
- 4) Orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sehubungan dengan kegiatan jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak luar negeri, serta imbalan kepada peserta pendidikan dan magang.
- 5) Penyelenggara kegiatan yang memberikan hadiah, honorarium atau berbagai bentuk penghargaan kepada wajib pajak orang pribadi.

d. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pertimbangan dalam penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan dari perkembangan ekonomi dan moneter, sehingga terjadi beberapa kali perubahan nilai PTKP. PTKP terbaru yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Rp54.000.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi.

- 2) Rp4.500.000 untuk Wajib Pajak yang sudah menikah.
- 3) Rp54.000.000 untuk isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- 4) Rp4.500.000 untuk setiap anggota keluarga sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus, dan anak angkat, yang menjadi tanggungan dengan batas jumlah 3 (tiga) orang.

e. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Tarif pajak atas PPh Pasal 21 bervariasi berdasarkan nominal perolehan Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1), berikut ini tarif pajak PPh 21 untuk Wajib Pajak orang pribadi:

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008

3. Perencanaan Pajak

Pajak bagi pemerintah merupakan pemasukan, sedangkan bagi perusahaan adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Tetapi pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Maka pihak perusahaan memerlukan adanya perencanaan pajak sebagai upaya dalam mengimplementasikan fungsi manajemen untuk melakukan penghematan pajak.

Perencanaan pajak merupakan suatu strategi mengorganisasi usaha Wajib Pajak dengan melakukan analisis beberapa alternatif yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan. (Pohan, 2016: 6-8).

Dalam perencanaan PPh Pasal 21, terdapat 3 metode perhitungan yang dapat diaplikasikan pada perusahaan, antara lain:

a. Net Method

Net Method merupakan metode perencanaan pajak dengan cara pihak perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan.

Berikut ini cara perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Net Method*:

Gaji per tahun	Rp60.000.000
JKK (1,27% x Rp60.000.000)	Rp762.000
JKM (0,30% x Rp60.000.000)	<u>Rp180.000</u>
Jumlah	Rp60.942.000
Bonus	<u>Rp5.000.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp65.942.000
Pengurang:	

Biaya Jabatan (5% x Rp65.942.000)	Rp3.000.000
Iuran Pensiun (2% x Rp65.942.000)	<u>Rp1.200.000</u>
Penghasilan Netto	Rp61.742.000
PTKP (TK/0)	
WP Pribadi	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp7.742.000

PPh Pasal 21 Terutang:

$$5\% \times \text{Rp}7.742.000 = \text{Rp}387.100$$

Dari perhitungan diatas, menunjukkan pph terutang WP tersebut selama setahun adalah sebesar Rp387.100 atau Rp32.300 per bulan.

Dengan metode ini, PPh 21 terutang ditanggung oleh perusahaan. Maka penghasilan yang diterima oleh karyawan yaitu sebesar 61.742.000 setahun atau sebesar Rp5.145.167 per bulan.

b. Gross Method

Gross Method merupakan metode perencanaan pajak dengan cara karyawan menanggung sendiri PPh Pasal 21 miliknya.

Berikut ini cara perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Method*:

Gaji per tahun	Rp60.000.000
JKK (1,27% x Rp60.00.000)	Rp762.000
JKM (0,30% x Rp60.000.000)	<u>Rp180.000</u>
Jumlah	Rp60.942.000
Bonus	<u>Rp5.000.000</u>

Penghasilan Bruto	Rp65.942.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan (5% x Rp65.942.000)	Rp3.000.000
Iuran Pensiun (2% x Rp65.942.000)	<u>Rp1.200.000</u>
Penghasilan Netto	Rp61.742.000
PTKP (TK/0)	
WP Pribadi	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp7.742.000
PPh Pasal 21 Terutang:	
5% x Rp7.742.000 = Rp387.100	

Dari perhitungan diatas, menunjukkan PPh terutang WP tersebut selama setahun adalah sebesar Rp387.100 atau Rp32.300 per bulan. Dengan metode ini PPh 21 terutang ditanggung oleh karyawan. Maka penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulan adalah sebesar Rp5.112.867

c. Gross-Up Method

Gross-Up Method merupakan metode perencanaan pajak dengan cara pihak perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan dengan nilai yang sama dengan pemotongan PPh Pasal 21. Metode ini dinilai dapat menguntungkan pihak perusahaan dan karyawan. Menguntungkan pihak perusahaan dikarenakan tunjangan tersebut dapat dibiayakan oleh perusahaan (*deductible expenses*). Dan menguntungkan

bagi pihak karyawan dikarenakan PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. (Pohan, 2016: 107).

Meskipun tunjangan pajak tersebut dapat dibiayakan bagi perusahaan, namun sebelum menggunakan *Gross-Up Method*, perusahaan perlu membuat pertimbangan atas 2 kondisi dibawah ini:

- 1) Apabila berdasarkan perhitungan fiskal kondisi perusahaan dalam keadaan rugi, *Gross-Up Method* tidak berpengaruh pada PPh Badan terutang melainkan berpengaruh pada kompensasi kerugian. Sehingga pihak manajemen perusahaan perlu memperhitungkan *time value of money* apabila memutuskan menggunakan metode ini.
- 2) Sedangkan jika perusahaan dalam kondisi laba secara fiskal, dengan menggunakan *Gross-Up Method* perusahaan akan memperoleh penghematan pajak. Hal ini diperoleh dari selisih antara PPh Badan terutang dengan tarif PPh pasal 21 yang dikenakan.

Menurut Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, berikut ini rumus tunjangan pajak dengan menggunakan metode Gross-Up (Pohan, 2016: 108):

Tabel 2.2 Rumus Gross-Up

Penghasilan Kena Pajak	Perhitungan Pajak
0 sampai dengan Rp50.000.000	$1/0,95$ (PKP X 5%)
Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	$1/0,85$ ((PKP X 15%) – Rp5.000.000)

Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	1/0,75 ((PKP X 25%) – Rp30.000.000)
Di atas Rp500.000.000	1/0,70 ((PKP X 35%) – Rp55.000.000)

Sumber: Pohan (2016)

Dalam perhitungan menggunakan *Gross-Up Method* terkadang akan ditemukan selisih antara perhitungan rumus *Gross-Up* dengan perhitungan PPh Pasal 21 setelah memasukkan nominal tunjangan pajak. Menurut Pohan (2016) hal ini disebabkan oleh 2 faktor, yang pertama adalah faktor pembulatan, yang kedua adalah dikarenakan penghasilan kena pajaknya mendekati tingkat lapisan di atasnya.

Berikut ini cara perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Metode

Gross-Up:

Gaji per tahun	Rp60.000.000
JKK (1,27% x Rp60.00.000)	Rp762.000
JKM (0,30% x Rp60.000.000)	<u>Rp180.000</u>
Jumlah	Rp60.942.000
Bonus	<u>Rp5.000.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp65.942.000
Pengurang:	
Biaya Jabatan (5% x Rp65.942.000)	Rp3.000.000
Iuran Pensiun (2% x Rp65.942.000)	<u>Rp1.200.000</u>
Penghasilan Netto	Rp61.742.000
PTKP (TK/0)	

WP Pribadi	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp7.742.000

Diketahui berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa Penghasilan Kena Pajak diperoleh angka Rp7.742.000, maka rumus *Gross-Up* yang digunakan adalah lapisan satu. Berikut ini perhitungan tunjangan pajak yang diperoleh berdasarkan rumus *Gross-Up*.

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Pajak} &= \frac{1}{0,95} \times (\text{Rp7.742.000} \times 5\%) \\ &= 407.574 \text{ (dibulatkan 407.600)} \end{aligned}$$

Selanjutnya kita perhitungkan ulang PPh Pasal 21 terutang setelah menambahkan unsur tunjangan pajak didalamnya. Berikut ini contoh perhitungannya.

Gaji per tahun	Rp60.000.000
Tunjangan Pajak Hasil Gross Up	Rp407.600
JKK (1,27% x Rp60.000.000)	Rp762.000
JKM (0,30% x Rp60.000.000)	<u>Rp180.000</u>
Jumlah	Rp61.349.600
Bonus	<u>Rp5.000.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp66.349.600
Pengurang:	
Biaya Jabatan (5% x Rp66.349.600)	Rp3.000.000
Iuran Pensiun (2% x Rp66.349.600)	<u>Rp1.200.000</u>

Penghasilan Netto	Rp62.149.600
PTKP (TK/0)	
WP Pribadi	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp8.149.600
PPh Pasal 21 Terutang:	
5% x Rp8.149.600 = Rp407.480 (dibulatkan menjadi Rp407.500)	

Berdasarkan perhitungan diatas, menunjukkan pph terutang WP tersebut selama setahun adalah sebesar Rp407.500 atau 33.958 per bulan. Dengan metode ini PPh 21 terutang telah ditambahkan sebagai tunjangan pajak karyawan. Maka penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulan adalah sebesar Rp5.145.175.

B. Penelitian Terdahulu

Andrianto (2019) dalam *Journal of Accounting Science* yang berjudul “Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meminimalisasi Pajak Terhutang Pph Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur). Peneliti melakukan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan menggunakan 3 alternatif yaitu PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja/pegawai, PPh Pasal 21 diberikan berupa tunjangan pajak, dan PPh Pasal 21 dengan metode Gross Up. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan peneliti menggunakan 3 metode tersebut, menunjukkan bahwa perolehan *tax saving* yang paling besar adalah menggunakan alternatif metode tunjangan pajak. Selanjutnya ditinjau dari laba bersih fiskal,

metode tunjangan pajak menghasilkan laba fiskal yang paling besar. Maka upaya perencanaan pajak pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur yang dapat meminimalisasi pajak terutang PPh 21 adalah metode tunjangan pajak.

Mantu dan Sholeh (2020) dalam Jurnal Pajak Vokasi vol.2, no.1 yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Studi Kasus Pada Persek MJH” meneliti sebuah perusahaan yang melakukan perhitungan PPh 21 menggunakan *Gross Method*. Kemudian diperhitungkan dengan 2 metode lain yakni *Net Method* dan *Gross-Up Method* untuk menentukan pencapaian efisiensi beban pajak yang maksimal. Dan hasilnya *Gross-Up Method* yang dapat memberikan efisiensi pajak dengan tanpa melanggar ketentuan perpajakan.


Manangkalangi, Elim, dan Budiarmo (2019) dalam Jurnal Riset Akuntansi 14(3) yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado”. Perusahaan yang diteliti oleh penulis menggunakan *Net Method* dalam perhitungan PPh 21 karyawannya. Berdasarkan hasil analisis penulis ditemukan hasil bahwa *Gross-Up Method* dapat mencapai efisiensi Pajak Penghasilan Badan serta memberi keuntungan untuk pihak perusahaan dan karyawan. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan pajak bersifat *deductable expenses*, sehingga tidak dikoreksi fiskal dan menghasilkan penghematan pajak bagi perusahaan. Sedangkan bagi karyawan, gaji yang diterima oleh karyawan berjumlah sama dengan ketika menggunakan *Net Method*, tetapi PPh Pasal 21 terutang sudah terbayar.

Chaezahranni (2016) dalam Jurnal Akuntansi Universitas Trisakti yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan”. Peneliti melakukan efisiensi pajak dengan mengeluarkan beberapa elemen take home pay seperti tunjangan makan dan tunjangan pulsa untuk karyawan untuk diubah menjadi biaya dalam laporan laba rugi perusahaan. Kemudian menambahkan tunjangan pajak kedalam elemen take home pay karyawan. Sehingga menghasilkan efisiensi pembayaran PPh Pasal 21 yang mulanya Rp18.335.606 menjadi Rp15.410.047.

Budiandru dan Dhiya Ulhaq (2017) dalam Jurnal Manajemen Indonesia Universitas Muhammadiyah Prof. DR Hamka yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B Net Indonesia”. Peneliti melakukan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan menerapkan 4 metode perhitungan yaitu PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan, PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, PPh Pasal 21 diberikan berupa tunjangan pajak, dan PPh Pasal 21 di Gross Up. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan 4 metode tersebut, metode yang menghasilkan pajak penghasilan badan paling efisien adalah metode Gross Up. Meskipun metode tersebut berdampak pada penambahan biaya berupa tunjangan pajak kepada karyawan, tetapi biaya tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang laba perusahaan sehingga pajak penghasilan badan yang dikenakan pada perusahaan lebih rendah.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang berisi mengenai hubungan atau pengaruh antara variabel – variabel terkait yang akan diteliti.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini diawali dengan membuat perencanaan pajak PPh Pasal 21. Perencanaan pajak merupakan suatu strategi analisa beberapa alternatif yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan yang mana dalam penelitian ini bertujuan untuk meminimalkan PPh Badan melalui perencanaan PPh Pasal 21.

Terdapat 3 strategi perencanaan PPh Pasal 21 yang dapat digunakan yaitu *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross-Up Method*. Dari ketiga metode tersebut, penulis akan melakukan penghitungan untuk menentukan metode yang dapat mencapai penghematan beban pajak penghasilan badan. Beban PPh Badan ditentukan berdasarkan hasil laba bersih sebelum pajak yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar laba maka semakin besar pula pajak terutang perusahaan. Maka untuk mencapai penghematan beban pajak, perusahaan harus memperhatikan prinsip *Taxability* dan *Deductibility*. Prinsip *Taxability* dan *Deductibility* adalah prinsip yang memuat tentang pos-pos yang termasuk objek pajak penghasilan dan yang bukan objek pajak penghasilan, selain itu prinsip ini juga memuat tentang pos-pos yang dapat dijadikan sebagai objek pengurang penghasilan bruto dan yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan. Hasil perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan 3 metode tersebut, selanjutnya dianalisis perbandingan antara beban pajak sebelum dan setelah penerapan *tax planning*. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat mencapai penghematan pajak bagi perusahaan dengan tetap dalam bingkai perpajakan.